



Anak Yang Tereksplorasi Seksual Di Dunia Daring: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum

Yohanna Septinita Alma Cornella¹, Rahmi Zubaedah²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Received: 19 Desember 2023

Revised: 02 Januari 2024

Accepted: 09 Januari 2024

Abstract

Social relations in a networked society change our current relationships. In a networked society where many lives are in the online world, social relations have an impact on children's vulnerability. Children in their relationship with the online world are vulnerable to becoming victims of sexual exploitation. This research explores the sexual exploitation of children in the online world due to low legal awareness. In this study, one case focused on children who were sexually exploited online. Data collection techniques are carried out by taking cases through kompas.id. By analyzing case studies, the research results show that sexual exploitation of children occurs due to a lack of legal awareness in society. The lack of legal knowledge and understanding of parents and schools shows that they do not know and understand the protection of children from the dangers of sexual exploitation in the online world. Due to the lack of knowledge and understanding of community law, the attitude and behavior of the community (schools) does not care for children. This was experienced in the case of E's son who was studying at a vocational school in Papua. Parents and the school community do not know how to protect their children from threats from online relationships. This has an impact on the attitude and behavior of those who do not accept or are aware of the legal protection of their children. The behavior of the school community tends to blame child victims of sexual exploitation in the online world. After all, children are victims. Meanwhile, the real perpetrators are still roaming the online world because they have not been caught and sentenced. This also shows that the state is weak in guaranteeing child protection..

Keywords: *Child Victims Of Sexual Exploitation, The Online World, Legal Awareness, Legal Knowledge And Understanding, Legal Attitudes And Behavior.*

(* Corresponding Author: yohanacornelia@yahoo.com)

How to Cite: Cornella, Y. S. A., & Zubaedah, R. (2024). Anak Yang Tereksplorasi Seksual Di Dunia Daring: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10500441>.

INTRODUCTION

Masyarakat kita sedang bergerak ke arah *masyarakat jaringan*, “network society” dalam istilah Manuel Castells. Apa yang khas dalam relasi sosial *network society*? Kekuatan *masyarakat jaringan* terdapat pada informasi dan teknologi. Kemajuan teknologi komputerisasi saat ini mempermudah akses informasi. Melalui “noktah”, titik (dot), kita dapat menemukan informasi di aplikasi mana pun, google dot com, youtube, dll. Orang-orang di era *masyarakat jaringan*—informasional dapat *nimbrung*, berelasi di dalamnya. Relasi itu dinyatakan juga dengan penanda “noktah”. Relasi sosial dalam *masyarakat jaringan* tidak lagi mengisolasi orang dengan komputer atau hp nya, melainkan meningkatkan relasi sosial yang dalam terminology Castells “hipersosial”. *Masyarakat jaringan* terkoneksi dengan teman, keluarga antar negara, bahkan antar benua. Dalam masyarakat *networking*, ruang-ruang sosial terbentuk secara individual, dengan menonton di komputer, hp kita

secara pribadi, sendiri, suatu “masyarakat individual yang terkoneksi.”¹

Dalam *masyarakat jaringan* yang mengglobal, relasi sosial pun menjangkau seluruh rentang usia, dari anak, remaja hingga orang tua. Dalam relasi anak, aktivitas mereka dalam online beragam. Kegiatan secara online untuk anak-anak usia 12-17 tahun paling banyak dilakukan untuk kegiatan sekolah. Sementara itu, kegiatan dalam media online menempati peringkat ketiga terbanyak yang dilakukan anak-anak Indonesia dalam rentang usia 12-17 tahun itu.² Anak-anak mengalami resiko dalam relasi *masyarakat jaringan* tersebut, terutama dengan orang asing yang tidak dikenalnya. Kebanyakan anak-anak mengaku bahwa berbicara dengan orang asing dalam media sosial dianggap berbahaya (57% anak Indonesia). Sedangkan 69% anak-anak merasa sangat berbahaya mengirimkan informasi personal mereka kepada orang asing-yang baru ditemui di dunia online. Jumlah presentasi tersebut cukup tinggi, jika dibandingkan 12% anak merasa tidak berbahaya dalam berbicara secara online dengan orang asing-yang baru ditemui di dunia online.³

Data kasus eksploitasi seksual terhadap anak di dunia daring memang terbatas. Interpol bersama Ecpat dan Unicef melansir dugaan kasus tersebut cukup tinggi terjadi sejak 2017 hingga 2019. Sejak 2017 hingga 2019, dugaan eksploitasi seksual terhadap anak di dunia online sebanyak 727,494 anak pada 2017 dan meningkat di tahun 2018 (sejumlah 1,223,972 anak) dan menurun pada 2019 sejumlah 840,221.⁴ Hal itu bersifat dugaan karena penegak hukum Indonesia kesulitan melacak kejahatan siber. Sedangkan menurut laporan anak, kasus tersebut sering terjadi sebanyak 2% (dari 500,000 anak). Bentuk eksploitasi seksual tersebut antara lain: menunjukkan gambar porno, pemerasan gambar seksual, penyebaran yang tanpa izin anak, Tindakan seksual dengan hadiah.⁵ Meskipun kasus tersebut terlihat sedikit yang dilaporkan, namun dalam kenyataannya, kasus tersebut bak fenomena gunung es. Yang terlihat dipermukaan sedikit, namun sesungguhnya banyak terjadi. Terlebih *user* internet usia anak, cukup banyak yaitu sekitar 95% anak usia 12-17 tahun. Data tersebut membuktikan dua hal, pada satu sisi lemahnya kesadaran hukum orang tua untuk mendampingi anaknya dalam berkegiatan secara daring dan di sisi lain, lemahnya kesadaran masyarakat untuk mencegah eksploitasi seksual terhadap anak terjadi.

Banyak anak yang tidak tahu cara melaporkan kasus eksploitasi seksual ke pihak penegak hukum, namun justru menceritakannya ke teman sebayanya, sebagaimana yang dinyatakan dalam Ecpat-Interpol-Unicef, (2022). Bahkan caregiver atau pengasuh anak tidak mengetahui cara melindungi anak dari bentuk-bentuk eksploitasi seksual terhadap anak.⁶ Selain itu, kita memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak sudah menegaskan peran masyarakat untuk melindungi anak dari eksploitasi seksual, sebagaimana dinyatakan dalam UU perlindungan Anak No 35 Tahun 2014.

¹ Castells, Manuel and Cardoso, Gustavo, eds. *The Network Society: From Knowledge to Policy*. Washington DC. John Hopkins Center For Translantic Relation. 2005, hlm.12.

² Ecpat, Interpol, Unicef, 2022 dalam <https://www.end-violence.org>, hlm. 31.

³ Ibid., 33

⁴ Ibid., 43

⁵ Ibid., 52-53

⁶ Ibid., 68-69

Penelitian eksploitasi seksual dalam daring terhadap anak dalam tinjauan sosiologi hukum tampak jarang ditemukan sejauh penelusuran penulis. Terdapat 2 penelitian jurnal yang ditemukan terkait eksploitasi seksual di media sosial, namun tidak khas sosiologi hukum. Perspektif yang digunakan masih terbatas pada hukum normatif. *Pertama*, dalam *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol.2, No2, Mei 2021, (Putu Cyntia Rizanti et.,al 2021) yang berjudul “Perlindungan hukum untuk anak korban eksploitasi seksual di media sosial”. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif yang bertujuan mengetahui peraturan perundangan yang melindungi anak di media sosial. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan, perundangan yang berlaku. Hasil studi menunjukkan bahwa eksploitasi seksual anak di media sosial adalah pelanggaran terhadap anak.⁷

Kedua, dalam penelitian Mutiara Nastya Rizky, et., al (2019) yang berjudul “Perlindungan hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial” dalam *Media Iuris*, Vol 2 No.2 Juni 2019, Universitas Airlangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual melalui media sosial dan penerapan asas lex spesialis secara sistematis dalam kasus anak korban pelecehan seksual melalui media sosial. Pendekatan yang digunakan adalah jenis penelitian doktrinal dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dari penelitian ini diketahui bahwa penerapan asas sistematika lex spesialis berdasarkan kasuistis dan perlindungan anak sebagai korban telah diatur dalam UU Perlindungan Anak dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Agar perlindungan anak di jalanan dapat terlaksana dengan baik, diperlukan sosialisasi dan pembinaan bagi para penegak hukum yang menangani kasus anak dan masyarakat luas.

Sementara itu, penelitian sosiologi hukum terkait kekerasan seksual terhadap anak terdapat dalam jurnal penelitian Linda Safitra, et., al (2019). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pencegahan kekerasan seksual oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A PPKB) Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data penelitian dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara dan pengumpulan dokumen. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat 3 program penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh DP3A PPKB Kabupaten Rejang Lebong yaitu: Satuan Tugas Perlindungan Anak Terpadu (PATBM) Berbasis Masyarakat, Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), dan Sistem Informasi Online (SIMFONI). Penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Rejang Lebong melalui ketiga program tersebut tidak berjalan maksimal. Terdapat empat kelemahan utama dalam pelaksanaan program, yaitu; Kurangnya sumber daya manusia; Belum optimalnya kegiatan pelatihan bagi petugas di DP3A PPKB, PATBM dan Satgas PPA, minimnya keterlibatan organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak; dan Belum ada koordinasi antara DP3A PPKB Kabupaten Rejang Lebong dengan DP3A PPKB Provinsi Bengkulu.

Kebaruan dalam penelitian ini dibandingkan 3 jurnal penelitian tersebut di atas terletak pada perspektif sosiologi hukum dan kasus eksploitasi seksual terhadap

⁷ www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum

anak dalam dunia daring. Sosiologi hukum meneropong persoalan hukum terhadap eksploitasi seksual yang aktual terjadi pada anak di masyarakat.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, terdapat beberapa permasalahan dalam rumusan masalah untuk menjelaskan terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak di media online karena rendahnya kesadaran hukum hukum dari masyarakat untuk melindungi anak.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi hukum yang mendasarkan pada praktik pelanggaran hukum (eksploitasi seksual terhadap anak) yang terjadi di masyarakat. Metode penelitian dilakukan dengan studi kasus. Kasus eksploitasi seksual anak adalah kasus yang sensitif. Hal ini menjadi tantangan dalam pengumpulan data. Dalam beberapa jurnal penelitian yang ditelusuri, belum terlihat deskripsi kasus eksploitasi seksual anak. Studi kasus ini mengambil sebuah kasus dari berita *kompas.id*. Kasus tersebut dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan tema-tema yang muncul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Eksploitasi Seksual Anak E di Dunia Daring

Sekitar dua tahun lalu, F, seorang ibu di Asmat, Papua Selatan, terpukul saat mengetahui putrinya, E, yang duduk di bangku kelas III SMK di Merauke, Papua, dikeluarkan dari sekolah. Pasalnya, sang anak dianggap menyebarkan nama baik sekolah akibat video dan foto-foto seksual yang viral di media sosial. Dari pengakuan anaknya, awalnya ia tidak mengetahui bahwa video viral itu adalah dirinya. Yang dia ingat, saat baru masuk kelas II SMK sekitar tahun 2018, dia pernah dihubungi oleh pria tak dikenal melalui messenger Facebook. Dari komunikasi telepon itu, ia kemudian dirayu hingga diminta membuka baju dan melakukan aktivitas seksual sesuai permintaan si penelepon. Sang remaja putri yang Ketika itu berusia 16 tahun tidak tahu bahwa pelaku kemudian merekam dalam video. Karena setelah itu dia tidak lagi berkomunikasi dengan pelaku. Belakangan, saat di akelas III, video dirinya diunggah pelaku di akun Facebook yang kemudia viral. “Terus terang saya sangat shock. Anak saya dikeluarkan dari sekolah. Kami meminta sekolah jangan mengeluarkan anak kami, karena sudah mau lulus SMK, tapi tetap dikeluarkan karena dianggap sudah mencemarkan nama baik sekolah. Kami juga melapor ke kepolisian, tapi sampai detik ini polisi tidak bisa ungkap siapa pelakunya,” papar F, sang ibu, Minggu (2/10/2022). Ibu tersebut menuturkan viralnya video seksual anaknya mmebuat anak dan keluarga malu. Namun, karena tahu anaknya menjadi korban, keluarganya memberi penguatan agar E tidak putus asa.⁸

Kesadaran Hukum

Eksploitasi seksual terhadap anak dalam dunia daring tidak dapat dilepaskan dari lemahnya pengetahuan dan pemahaman hukum di masyarakat. Pengetahuan dan pemahaman yang lemah menentukan sikap dan perilaku hukum dalam

⁸ Sonya Hellen Sinombor. 2022. *Hati-Hati, Eksploitasi Seksual Anak Secara Daring Kian Mengerikan!*. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/10/03/hati-hati-eksploitasi-seksual-anak-daring-kian-mengerikan>. Diakses pada tanggal 15 July 2023.

masyarakat.

Dalam kasus eksploitasi seksual yang dialami E dalam berita kompas.id tersebut, Masyarakat masih menganggap anak korban dipersalahkan atas tindakannya dengan membiarkan foto dirinya disebar. Padahal dalam kasus E, yang berusia 16 tahun, anak kurang memiliki kapasitas hukum dalam relasi dunia daring. Peran pengawasan orang tua dan sekolah sebenarnya dibutuhkan dalam kasus anak E tersebut. Namun peran tersebut tidak dijalankan oleh orang tua dan sekolah. Sekolah yang harusnya melindungi anak korban malahan mengeluarkannya dari sekolah. Dalam konteks tersebut, masyarakat, dalam hal ini sekolah, kurang memahami posisi antara korban dan pelaku dalam eksploitasi seksual terhadap anak yang terjadi di dunia daring. Tiadanya pengetahuan dan pemahaman pihak sekolah terhadap anak korban eksploitasi seksual anak dalam dunia daring, membuat sikap dan perilakunya yang menyalahkan anak korban. Kondisi inilah yang mengakibatkan menurunnya kesadaran hukum Masyarakat sebagaimana dinyatakan Soerjono Soekanto (1977), dalam Mustofa Haffas., et.,al (2020), “Kesadaran hukum masyarakat menurun karena tidak adanya kewajiban untuk menjaga hukum dan kurangnya pengetahuan dan manfaat dari hukum itu sendiri”.⁹

Sonya Hellen Sinombor. 2022. *Hati-Hati, Eksploitasi Seksual Anak Secara Daring Kian Mengerikan!*

Kesadaran dalam arti yang sederhana adalah proses terinternalisasinya suatu pengetahuan secara individual. Tampak ada segi kognitif (informasi) dan afektif (perasaan) di dalamnya. Dalam pandangan J van Houtte (Soekanto, 1994) justru, 2 segi informasi dan perasaan tersebut adalah cikal bakal pembentukan kesadaran hukum masyarakat.¹⁰ Jika kesadaran hukum belum terbentuk dalam masyarakat, maka negara mendorong agar Masyarakat mematuhi hukum. Sebagai pemenuhan hak anak, negara wajib melindungi anak dengan memaksa masyarakat tunduk atau patuh terhadap aturan hukum. Hukum sendiri adalah produk budaya, di dalamnya terdapat system nilai-nilai dalam masyarakat. Hukum bercermin pada nilai-nilai dalam Masyarakat. Pembentukan kesadaran hukum berarti menumbuhkan nilai-nilai Masyarakat melalui pendidikan dan sosialisasi hukum. Terdapat 4 Indikator kesadaran hukum sebagaimana dinyatakan Kutchinsky (1973), Podgorecki (1973) dan Dror (1968) yaitu Pengetahuan, Pemahaman, Sikap dan Perilaku hukum.¹¹

Pengetahuan Dan Pemahaman Hukum

Kasus eksploitasi seksual terhadap anak yang dilakukan secara daring termasuk kasus yang kontroversial. Masyarakat kesulitan memahami secara sungguh persoalan pelanggaran hukum di dalamnya. Masyarakat sendiri, dalam hal ini sekolah tidak memahami perlindungan anak, terlebih UU Perlindungan Anak Tahun 2002 yang direvisi hingga 2014. Di dalamnya, anak korban perlu dilindungi dari pelanggaran eksploitasi seksual. Demikian pasal 20 UU No 35 tahun 2014 tentang tanggung jawab keluarga, masyarakat terhadap perlindungan terhadap anak, “Negara, pemerintah, pemerintah daerah, keluarga, masyarakat, keluarga dan

⁹ Mustofa Haffas, et al, 2020, “Legal Education Model For Measuring and Increasing Public Legal Awareness to Islamic Law” dalam *Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Volume 535* dalam www.atlantis-pess.com.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

orang tua/wali bertanggung jawab dan berkewajiban dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap anak.” Dalam hal ini, pencegahan terhadap eksploitasi seksual terhadap anak menjadi tanggung jawab keluarga, orang tua dan sekolah. Selain itu, pasal 76 Undang-Undang Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014 menyatakan “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, bahkan turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak.” Larangan bagi setiap orang yang berelasi dalam dunia daring untuk mengeksploitasi secara seksual anak juga ditegaskan dalam UU Perlindungan Anak tersebut.

Keluarga, orang tua dan masyarakat (sekolah) yang memiliki tanggung jawab berarti memiliki peran mencegah dan melindungi anak dalam kegiatannya dalam dunia daring. Seolah masyarakat baru sadar ketika ada korban eksploitasi anak, bahwa peran itu jadi tanggung jawab orang tua dan sekolah. Hal ini sejalan dengan pandangan Kutchinsky terkait kesadaran hukum terbentuk oleh pengetahuan dan pemahaman hukum, yang disosialisasikan dalam Pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat. Pengetahuan dan pemahaman hukum yang terbentuk pada masyarakat terjadi pada saat masyarakat mengalami sendiri praktik dan penerapan hukumnya.¹² Selain itu, penegak hukum sendiri kesulitan dalam menangkap pelaku kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak, karena dalam dunia daring, relasi bisa jadi tidak terlacak identitasnya. Orang tua anak E merasa kecewa dengan penegakkan hukum atas tindakan eksploitasi seksual terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku itu karena hingga saat ini, pelaku nya tidak diketahui karena tidak terlacak.

Sikap dan Perilaku Hukum

Sekolah di mana anak E yang tidak memahami perlindungan anak dalam kasus eksploitasi seksual di dunia daring menunjukkan lemahnya sosialisasi dan pendidikan hukum atas perlindungan anak. Sekolah tampak tidak mengindahkan peran perlindungan anak yang perlu dijalankan masyarakat dalam UU Perlindungan Anak. Dengan demikian, sekolah tidak mengetahui dan memahami perlindungan anak karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman hukumnya terhadap perlindungan anak. Kutchinsky mengatakan sikap masyarakat ditentukan pada pengetahuan dan pengalaman hukum masyarakat sehingga masyarakat dapat menerima, mengkritisi atau menolak terhadap pemberlakuan hukum tersebut. Masyarakat dapat saja menerima hukum karena paksaan dari pihak eksternal, penegak hukum. Kondisi itulah yang disebut kepatuhan hukum. Namun juga, ada Masyarakat yang mematuhi hukum karena keinginan atau kesadarannya sendiri. Kondisi itu disebut kesadaran hukum.¹³

Dalam kasus tersebut, sekolah belum menerima situasi anak korban bahkan menganggap diri si anak sebagai pelaku. E dianggap pelaku kejahatan karena dianggap turut “membolehkan” penyebaran foto telanjang dirinya ke dunia daring. Padahal anak E adalah korban yang dipaksa atau diiming-imingi untuk dapat tersebarnya foto pelecehan seksual dirinya di dunia daring. Pelaku sesungguhnya bak hilang ditelan angin karena tidak terlacak jejaknya. Selain itu, kewajiban negara melindungi anak E, korban eksploitasi seksual di dunia daring menunjukkan

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

lemahnya atau kelalaian pemenuhan hak negara melindungi warganya. Hal itu ditunjukkan hukum belum ditegakkan dengan tidak terungkapnya pelaku kejahatan eksploitasi seksual secara daring.

KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan, maka yang dapat penulis simpulkan kasus eksploitasi seksual terhadap anak di dunia daring banyak terjadi dalam *masyarakat jaringan* di Indonesia. Tidak ada data kasus yang pasti terhadap kasus-kasus tersebut. Kasus eksploitasi seksual terhadap anak lahir karena lemahnya kesadaran hukum masyarakat. Ketidaktahuan dan ketidakpahaman masyarakat atas situasi anak korban yang dieksploitasi secara seksual di dunia daring membuat sikap dan perilaku masyarakat cenderung menyalahkan dan bahkan menghukum anak. Belum lagi tidak terlacaknya pelaku kejahatan, berdampak pada lemahnya negara menjalankan kewajibannya melindungi anak, khususnya di dunia daring.

Upaya-upaya pencegahan eksploitasi seksual terhadap anak di dunia daring perlu dilakukan kepada masyarakat. *Pertama*, dari segi *user internet* usia anak, sosialisasi kesadaran hukum atas perlindungan anak dari dunia daring dilakukan pada keluarga-keluarga dan masyarakat-masyarakat atau sekolah rentan yang tidak paham resiko eksploitasi seksual terhadap anak di dunia daring. *Kedua*, penegakkan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat perlu dilakukan lintas sektoral antara penegak hukum dan lembaga-lembaga perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sofian. (2020). *Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seksual Online Selama Covid-19*. <https://business-law.binus.ac.id/2020/05/29/perlindungan-anak-dari-eksploitasi-seksual-online-selama-covid-19/>
- Castells, Manuel and Cardoso, Gustavo, eds. (2005). *The Network Society: From Knowledge to Policy*. Washington DC. John Hopkins Center For Translantic Relation. Diunduh pada 7 Agustus 2023 dalam www.dhi.ac.uk
- Ecpat-Interpol-Unicef (funded by Global Partnership to End of Violence against Children). (2022). *Disrupting Harm in Indonesia: Evidence on Onlien Child Exploitation and Abuse*. Global Partnership to End Violence Against Children, diunduh pada 9 Agustus 2023 dalam https://www.end-violence.org/sites/default/files/2022-09/DH_Indonesia_ONLINE_final.pdf
- [Kinanti Pinta Karana. \(2022\). *Data survei baru: hingga 56 persen insiden eksploitasi seksual dan perlakuan yang salah terhadap anak Indonesia di dunia maya tidak diungkap dan dilaporkan.* https://www.unicef.org/indonesia/id/siaran-pers/data-survei-baru-hingga-56-persen-insiden-eksploitasi-seksual-dan-perlakuan-yang-salah](https://www.unicef.org/indonesia/id/siaran-pers/data-survei-baru-hingga-56-persen-insiden-eksploitasi-seksual-dan-perlakuan-yang-salah-terhadap-anak-Indonesia-di-dunia-maya-tidak-diungkap-dan-dilaporkan)
- Mustofa Haffas, et al. (2020). “*Legal Education Model For Measuring and Increasing Public Legal Awareness to Islamic Law*” dalam *Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Volume 535* www.atlantis-press.com.

- Mutiara Nastya Rizky, Risma Intan Fitriani, Fatma Ayu Husnasari, Muhammad Wahyu Sudibiyo Dan Firmansyah Maulana. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial*. Media Iuris Vol. 2 No. 2, Juni 2019. E-Issn: 2621-5225. Doi: 10.20473/Mi.V2i2.13193.
- Rejekiningsih, Triana. (2015). "Law Awareness Forming Strategies to Reinforce The Principles of Social Function of Land Rights Within The Moral Dimension of Citizenship" dalam *Procedia - Social and Behavioral Sciences 211 (2015) 69 – 74* diunduh pada 7 Agustus 2023. www.sciencedirect.com
- Rizdyanti, Putu Cyntia; Dewi, Agung Anak Sagung Laksmi; Widyantara, I Made Minggu. (2021). "Perlindungan Hukum Untuk Anak Korban Eksploitasi Seksual Di Media Sosial" dalam *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol.2, No2, Mei 2021, diunduh pada 7 Agustus 2023. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/search/search?csrfToken=c6a96056fc7a314ffbbe0be52dad7246&query=eksploitasi+anak>
- Rizky, Mutiara Nastya, Sudibyoy, Muhammad Wahyu, Maulan, Firmansyah, Fitriani, Risma Intan, Husnasari, Fatma Ayu. (2019). "Perlindungan hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial" dalam *Media Iuris*, Vol 2 No.2 Juni 2019, Universitas Airlangga diunduh pada 7 Agustus 2023. DOI: 10.20473/mi.v2i2.13193. <https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/view/13193/pdf>
- Safitra, Linda, Patrisia, Novliza Eka, Yuliani Fitria. (2019). "Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bengkulu" dalam *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, Vol.4 No. 1 Desember 2019 diunduh pada 7 Agustus 2023. DOI: <https://doi.org/10.24198/jsg.v4i1.24058>
- Sonya Hellen Sinombor. 2022. *Hati-Hati, Eksploitasi Seksual Anak Secara Daring Kian Mengerikan!*. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/10/03/hati-hati-eksploitasi-seksual-anak-daring-kian-mengerikan>. Diunduh pada tanggal 15 Juli 2023.